

**PERAN PEMERINTAH DESA  
DALAM PENGGUNAAN DAN PEMANFAATAN TANAH TIMBUL  
DI DESA TRIMURTI KECAMATAN SRANDAKAN  
KABUPATEN BANTUL**

**SKRIPSI**

**Diajukan sebagai salah satu syarat  
untuk memperoleh sebutan Sarjana Sains Terapan  
pada Program Diploma IV Pertanahan  
Jurusan Manajemen Pertanahan**



**Disusun oleh :**

**YULI PRIYO PANGARSA**

**NIM. 05142215**

**BADAN PERTANAHAN NASIONAL  
SEKOLAH TINGGI PERTANAHAN NASIONAL  
YOGYAKARTA**

**2009**

## INTISARI

Sekitar tahun 1980 an, seiring dengan keberadaan tanah timbul dengan areal yang cukup luas di sempadan Sungai Progo Desa Trimurti Kecamatan Srandakan Kabupaten Bantul Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, warga masyarakat di sekitar areal tersebut mulai memanfaatkannya untuk kegiatan bercocok tanam, perikanan maupun pertambangan. namun karena ketidakteraturan dalam penggunaan dan pemanfaatan tanah ini, selisih paham terhadap penggunaan pada area ini kerap terjadi yang berpotensi menimbulkan sengketa di antara warga masyarakat itu sendiri, juga dampak kerusakan lingkungan di area sekitar sungai tersebut mulai kelihatan. Terbukti pada tahun 2001, jembatan srandakan yang menghubungkan dua kabupaten yaitu kabupaten kulon progo dengan kabupaten bantul ambles.

Penelitian ini berjudul “ Peran Pemerintah Desa Dalam Penggunaan Dan Pemanfaatan Tanah Timbul Di Desa Trimurti Kecamatan Srandakan Kabupaten Bantul”. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui kesesuaian penggunaan dan pemanfaatan tanah dikaitkan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bantul guna mencegah terjadinya sengketa dalam usaha pengembangan wilayah desa menuju pembangunan Daerah.

Pelaksanaan penelitian ini menggunakan perpaduan metode deskriptif, dengan pendekatan kualitatif dalam penarikan kesimpulan. Berdasarkan penelitian yang dilaksanakan, diperoleh informasi bahwa penggunaan dan pemanfaatan, tanah timbul di wilayah tersebut, terbagi menjadi beberapa zona yang masing-masing memiliki riwayat penguasaan pengerjaan dan penggunaan serta karakteristik fisik tanah yang berbeda.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kesesuaian penggunaan dan pemanfaatan tanah timbul atau sepadan sungai Progo belum sepenuhnya sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bantul, dimana terdapat 117, 75 ha atau 53,22% belum sesuai dengan peruntukan penggunaan tanah dan baru 103,50 ha atau 46,78% yang sesuai dengan peruntukan penggunaan tanah. Dan peran Pemerintah Desa Trimurti dalam penggunaan dan pemanfaatan tanah timbul atau tanah timbul belum sepenuhnya optimal. Dimana terdapat 32,56 ha areal tanah timbul dengan tingkat kesetabilan yang cukup, belum dilakukan pendataan. Sehingga warga khususnya para panggarap tidak berani mengerjakan secara optimal yang secara tidak langsung mempengaruhi hasil yang diperoleh.

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	I
HALAMAN PENGESAHAN .....	II
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	III
KATA PENGANTAR.....	V
INTISARI.....	VII
DAFTAR ISI.....	VIII
DAFTAR TABEL.....	X
DAFTAR GAMBAR.....	xi

### BAB I : PENDAHULUAN

A. Latar Belakang .....	1
B. Permasalahan .....	5
C. Batasan Masalah.....	5
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	6

### BAB II : TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN

A. Tinjauan Pustaka .....	7
1. Pengertian Tanah Timbul .....	7
2. Jenis – Jenis Tanah Timbul Menurut BPN.....	8
3. Penggunaan Tanah .....	8
a. Koordinasi Dalam Penyerasian Penatagunaan Tanah Dengan Rencana Tata Ruang Wilayah .....	10
b. Pengendalian Penggunaan Dan Pemanfaatan Pada Kawasan Lindung.....	10
4. Pemerintahan Desa.....	10
5. Peran .....	11
6. Kebijakan Publik .....	12
7. Potensi atau Kemampuan Tanah.....	13

a. Kategori Kelas .....	14
b. Kategori Sub Kelas.....	15
c. Kategori Unit.....	16
B. Dasar Hukum.....	18
C. Kerangka Pemikiran .....	19

### BAB III : METODOLOGI PENELITIAN

A. Metode Penelitian.....	22
B. Lokasi Penelitian .....	23
C. Jenis dan Teknik Pengumpulan Data .....	23
1. Jenis Data .....	23
a. Data Primer .....	23
b. Data Sekunder .....	23
2. Teknik Pengumpulan Data .....	24
a. Wawancara .....	24
b. Studi Dokumentasi .....	25
c. Observasi .....	25
D. Analisis Data.....	27
E. Batasan Operasional.....	28

### BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Wilayah Penelitian .....	30
1. Keadaan Alam.....	30
2. Keadaan Penduduk.....	32
3. Keadaan Fasilitas Umum .....	33
B. Hasil Penelitian.....	37
1. Identitas Responden/Sampel .....	37
2. Letak, Luas, Keadaan, dan Pemanfaatan Tanah Timbul. ....	38
3. Status Penguasaan Tanah timbul.....	49
4. Usaha Penertiban Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah Timbul .....	50

C. Pembahasan .....	53
1. Kesesuaian Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah timbul dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bantul.....	53
2. Penggunaan Tanah Timbul.....	57

BAB V : PENUTUP

A. Kesimpulan.....	67
B. Saran.....	68

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Penelitian.

Aktivitas manusia di darat bermula dan berlangsung di dalam suatu wilayah yang disebut Daerah Aliran Sungai (DAS) yaitu wilayah daratan yang dibatasi oleh pemisah topografis berupa punggung bukit yang menerima air hujan dan mengalirkannya ke hilir dan bermuara ke laut. DAS menjadi muara sumber penghidupan dan menjadi sarana penghubung lalu lintas antar daerah yang satu dengan daerah yang lain dalam berbagai kepentingan maupun transaksi peralihan barang.

Penggunaan tanah pada DAS dibedakan atas: a) Hutan, biasanya berada di hulu, b) Kawasan budidaya, perkebunan, pertanian, c) Pemukiman, d) Rawa, waduk atau danau, bantaran sungai, e) Tanah industri, dan lain-lain. Air hujan yang turun dalam kawasan DAS akan mengalami beberapa kejadian yang berbeda.

Bentuk dan keadaan tiap DAS tidak sama. Setiap DAS cenderung memperluas diri, baik dengan jalan erosi mundur dan/atau menyamping di daerah hulu, maupun dengan jalan pengendapan di daerah hilir, termasuk pembentukan jalur berkelok (*meander*) di setiap sisi atau pinggir sungai. Dilihat dari segi ini maka DAS merupakan suatu satuan geomorfologi yang bersifat sangat dinamik, dibentuk oleh proses- proses fluvial dan memperoleh corak dan cirinya dari paduan dua proses yang saling berlawanan. Proses yang satu ialah *degradasi*

(penurunan) di daerah hulu dan proses yang lain ialah *agradasi* (peningkatan) di daerah hilir. Akibat dari perpaduan kedua proses tersebut, pada setiap bagian sungai terdapat gosong-gosong sungai hasil endapan material yang terbawa oleh arus sungai dari hulu ke arah hilir. gosong-gosong sungai atau endapan tersebut sering disebut tanah timbul.

Pada wilayah DAS Progo bentukan gosong-gosong sungai mulai dimanfaatkan masyarakat sejak tahun 1980. berbagai aktivitas manusia diatas hamparan tanah tersebut mulai beragam dari kegiatan pertanian hingga kegiatan penambangan. agar penggunaan dan pemanfaatan tanah di atas tanah timbul tersebut dapat teratur maka perlu pengaturan secara lebih serius.

Secara teoritis pengaturan mengenai penggunaan dan pemanfaatan tanah sebagai salah satu sumber daya alam ini didasarkan pada ketentuan pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945. dalam ketentuan tersebut disebutkan bahwa:

*“Bumi, Air, dan Ruang Angkasa termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya pada tingkatan tertinggi dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”.*

Artinya bumi, air dan semua kekayaan alam termasuk tanah yang terdapat di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia pada tingkatan tertinggi dikuasai oleh negara dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.

Pengaturan tersebut memberikan wewenang kepada pemerintah atau negara sebagai organisasi kekuasaan seluruh rakyat yang tertinggi untuk penyelenggaraan peruntukan dan penggunaan sumber daya tanah.

Ketentuan lain yaitu pada Pasal 2 ayat 2 UU No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria dinyatakan bahwa Negara diberikan wewenang untuk :

1. Mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan dan pemeliharaan bumi, air dan ruang angkasa tersebut.
2. Menentukan dan hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dengan bumi, air dan ruang angkasa.
3. Menentukan dan hubungan hukum antara orang-orang dengan perbuatan-perbuatan hukum mengenai bumi, air dan ruang angkasa.

pengaturan oleh negara tersebut juga dimaksudkan agar dalam penggunaan dan pemanfaatan tanah dapat mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dengan tidak melupakan fungsi sosial atas tanah. Namun secara kenyataan penggunaan dan pemanfaatan tanah timbul tersebut tidak sesuai dengan yang diharapkan. Sejak tahun 2000 mulai tampak dampak yang terjadi. Ekosistem DAS mulai rusak. Hal ini dibuktikan pada tahun 2001 jembatan yang menghubungkan antara dua kabupaten yaitu Kabupaten Bantul dan Kabupaten Kulon Progo ambles.

Kegiatan perekonomian di dua wilayah kabupaten tersebut terutama penduduk yang berada disekitar jembatan terganggu, hal ini di karenakan jembatan sungai Progo menjadi sarana penghubung perekonomian dasar antar penduduk di kedua kabupaten tersebut. konflik horizontal di antara masyakat pada kedua kabupaten khususnya masyarakat yang tinggal di bantaran sungai juga muncul. Dan desa sebagai organisasi pemerintahan terkecil pun menjadi tumpukan dan tempat pengaduan masalah yang ada pada masyarakat. Desa dianggap tidak mampu mengelola penggunaan dan pemanfaatan tanah tersebut. sedangkan secara kewenangan desa tidak mempunyai kedudukan khusus didalam pengelolaan penggunaan dan pemanfaatan tanah

Berbagai ketentuan peraturan yang diterbitkan oleh instansi terkait dalam rangka mengendalikan penggunaan, pemanfaatan dan konservasi demi menjaga kelestarian lingkungan DAS Progo seakan tidak cukup efektif. dan disinilah tantangan bagi Pemerintah Desa sebagai kesatuan organisasi pemerintahan terkecil yang menguasai hajat hidup masyarakat pada tingkat desa dalam membantu pemerintah di dalam penyelenggaraan penggunaan dan pemanfaatan tanah.

Saat ini penggunaan dan pemanfaatan tanah diatas tanah timbul tersebut untuk kegiatan pertanian, perikanan, dan pertambangan masih tetap berlangsung. Dan sejauh mana peran dari Pemerintah Desa dalam mengelola tanah sempadan tersebut agar

tidak menimbulkan tumpang tindih kepentingan di kemudian hari.

Bertitik tolak dari gambaran tersebut, penyusun tertarik untuk meneliti masalah ini dengan judul "**Peran Pemerintah Desa Dalam Penggunaan Dan Pemanfaatan Tanah Timbul Di Desa Trimurti Kecamatan Srandakan Kabupaten Bantul**".

## **B. Rumusan Masalah.**

Berdasarkan latar belakang dan pemikiran tersebut diatas, maka yang menjadi perhatian dalam hal ini adalah :

- a. Bagaimana kesesuaian penggunaan dan pemanfaatan tanah oleh masyarakat dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Bantul ?
- b. Bagaimana usaha dari Pemerintah Desa dalam penggunaan dan pemanfaatan tanah timbul tersebut?

## **C. Batasan Masalah.**

Permasalahan dalam Pengaturan Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah sangat beragam, saling berinteraksi dan sangat kompleks maka dalam penulisan ini kami membatasi mengenai bentuk penggunaan dan pemanfaatan tanah, kebijakan dan kewenangan yang dilakukan Pemerintah Desa dalam penyelenggaraan penggunaan dan pemanfaatan tanah serta bagaimana kesesuaian penggunaan dan pemanfaatan tanah dengan Rencana Tata Ruang Wilayah ( RTRW ) Kabupaten Bantul.

## **D. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian.**

### **1. Tujuan Penelitian.**

Sesuai dengan perumusan masalah, maka penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk :

- a. Mengetahui kesesuaian penggunaan dan pemanfaatan tanah timbul oleh masyarakat dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Bantul
- b. Mengetahui strategi kebijakan Pemerintah Desa dalam penyelenggaraan penggunaan dan pemanfaatan tanah timbul pada sempadan sungai Progo di Desa Trimurti Kecamatan Srandakan Kabupaten Bantul.

### **2. Kegunaan Penelitian.**

- a. Bagi peneliti, kegiatan penelitian ini dilaksanakan untuk memenuhi salah satu syarat untuk menempuh Studi Program Diploma IV Pada Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional Yogyakarta.
- b. Untuk menambah pengetahuan dan wawasan dalam bidang pertanahan
- c. Sebagai bahan masukan dalam penyusunan kebijakan tentang penggunaan dan pemanfaatan tanah di daerah penelitian bagi Instansi terkait terutama bagi Pemerintah Desa Trimurti.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Kajian dari hasil penelitian dan pembahasan pada bagian bab IV tentang bagaimana pengelolaan, sumber daya manfaat dari tanah timbul yang ada di wilayah Desa Trimurti Kecamatan Srandakan Kabupaten Bantul, penulis dapat menyimpulkan bahwa;

1. Kesesuaian penggunaan dan pemanfaatan tanah timbul atau sepadan sungai Progo belum sepenuhnya sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bantul, dimana terdapat 117, 75 ha atau 53,22% belum sesuai dengan peruntukan penggunaan tanah dan baru 103,50 ha atau 46,78% yang sesuai dengan peruntukan penggunaan tanah.
2. Peran Pemerintah Desa Trimurti dalam penggunaan dan pemanfaatan tanah timbul atau tanah timbul belum sepenuhnya optimal. Dimana terdapat 32,56 ha areal tanah timbul dengan tingkat kesetabilan yang cukup, belum dilakukan pendataan. Sehingga warga khususnya para panggarap tidak berani mengerjakan secara optimal yang secara tidak langsung mempengaruhi hasil yang diperoleh.

## B. Saran

1. Usaha pembuatan sawah tadah hujan oleh Pemerintah Desa bekerja sama dengan dinas pertanian dan Kehutanan kepada beberapa warga masyarakat, supaya lebih dikembangkan kembali pada areal tanah timbul dengan tingkat kesetabilan termasuk dalam kelas stabil yakni dengan pemberian jaminan letak batas dan subyek pengelolanya. Sehingga selain dapat meningkatkan gairah bagi para penggarap dalam bekerja, juga akan menjadi obyek pemasukan baru bagi kas desa.
2. Desa sebagai bagian dari pemerintah daerah lebih pro aktif dalam pendayagunaan tanah timbul, sehingga penataan pertanahan dalam usaha menuju dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat dapat tercapai.
3. Untuk dapat meningkatkan pendapatan asli daerah, kiranya dinas pendapatan daerah kabupaten bantul dapat mencari peluang untuk pemasukan daerah dari pemanfaatan tanah timbul tersebut misalnya dengan penarikan PBB, iuran desa dan bentuk bentuk penarikan lain yang sesuai dengan peraturan yang ada.
4. Bagi para penggarap dalam upaya pengelolaan dan pemanfaatan tanah timbul tersebut, hendaknya memperhatikan cara dan waktu yang disesuaikan dengan keadaan musim, sehingga apabila terjadi banjir, kerugian baik bagi penggarap

maupun terganggunya keseimbangan lingkungan dapat dihindari.

5. Bagi para penambang pasir hendaknya dalam pengambilan tambang pasir dan batu koral dilakukan jauh dari bibir sungai, sehingga keadaan lingkungan atau ekosistem yang berada di areal tersebut tetap terjaga.

## Daftar pustaka

- Arsyad S, 1989, Konservasi Tanah dan Air, Penerbit IPB Bogor
- Direktorat Penatagunaan Tanah BPN. (2003). Masalah Pertanahan dan Program Penyelesaiannya, Pemaparan Kepala Badan Pertanahan Nasional pada Rapat Kabinet Terbatas di Istana Negara. Jakarta.
- Efendi, Yuli. (2008). Kajian Tentang Status Penguasaan Dan Penggunaan Tanah Timbul Di Pantai Sine Desa Kalibatur Kecamatan Kalidawir Kabupaten Tulungagung Provinsi Jawa Timur. Skripsi. Yogyakarta
- Foth, Henry D, 1991, Dasar-dasar Ilmu Tanah, Terjemahan Oleh Endang Dwi Purbayanti, Dwi Retno Lukiwati, RahayuningTrimulatsih, Editor Sri Andayani B. Hudoyo, Gadjah Mada University Press, Edisi ketujuh.
- Harsono, Boedi. (2006). Hukum Agraria Indonesia: Himpunan Peraturan-peraturan Hukum Tanah. Cet 17. Djambatan, Jakarta.
- Moleong, Lexy Johanes. (2006). Metodologi Penelitian Kualitatif. (Cetakan Kedua puluh Dua). PT. Remaja Rosdakarya, Bandung.
- Nawawi, Hadari. (1991). Metode Penelitan Bidang Sosial. Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.
- Nawawi, Hadari dan Mimi Martini. (1993). Penelitian Terapan. Gadjah Mada University Press, Yogyakarta
- Nugroho, Riant; Kebijakan Publik (Formulasi Implementasi dan Evaluasi), PT. Elexmedia Computindo Kelompok Gramedia, Jakarta.

- Sarjita. (2003). Menguji Kedudukan Keppres Nomor 34 Tahun 2003 Tentang Kebijakan Nasional di Bidang Pertanahan. STPN, Yogyakarta
- Sandy, I.M. 1975. Tanah Kritis Sehubungan dengan usaha pertanian, Publikasi No. 48, Jakarta
- Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional. (2003). Pedoman Penulisan Proposal Penelitian dan Skripsi pada Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional, (tidak dipublikasikan). Yogyakarta.
- Sitorus, R.P. Santun, (1985). Evaluasi Sumberdaya Lahan 1985, Tri Aksara, Jakarta
- Tangkilisan, Hessel; Kebijakan publik yang membumi, Kerjasama yayasan pembaharuan administrasi publik Indonesia dan Lukman Offset, Jakarta.